



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dasmayanti, S.E binti Daud Udung**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Jl. Raya Petaling, RT 14, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Johan Iskandar, A.md bin Sofiyan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Raya Petaling, RT 08, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Gelam,

*Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 1 dari 18 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 326/22/XI/2008 tertanggal 21 November 2008;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Raya Petaling, RT 23, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sampai terjadi pisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- Karen Joisya Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2009 di Jambi;
- Kayla Adelia Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Mei 2014 di Jambi;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 12 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar bulan Mei tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Penggugat tidak dapat menerima sikap Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat setiap bertengkar;
- Adanya pihak ketiga yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Penggugat mengetahui dari HP Tergugat;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan November 2020. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Kemudian tidak beberapa lama Tergugat juga pergi dari rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 2 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Johan Iskandar, A.md bin Sofiyan**) Terhadap Penggugat (**Dasmayanti, S.E binti Daud Udung**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

*Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 3 dari 18 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Dra. Emaneli, M.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah siap dengan jawabannya;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa mengenai identitas benar sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 4 benar adanya;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5, tidak benar setiap bertengkar ada KDRT, memang Tergugat pernah memukul Penggugat dibagian bibir karena Penggugat ketika bertengkar teriak-teriak seperti orang kesurupan, sehingga Tergugat menepuk mulut Penggugat untuk menyadarkannya dan tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, hal tersebut hanya salah paham dan sudah Tergugat klarifikasi bahkan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 4 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah Tergugat pertemuan dengan perempuan tersebut dan masalah tersebut sudah selesai;

- Bahwa Mengenai dalil gugatan Peggugat angka 6, benar Peggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Peggugat angka 7, tidak benar karena belum pernah ada musyawarah keluarga;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Peggugat angka 8 dan 9, Tergugat merasa hubungan perkawinan Peggugat dan Tergugat masih bisa diselamatkan, pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal biasa;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai, karena masih sayang dengan anak-anak;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Peggugat telah memberikan repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Peggugat siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Peggugat akan mengajukan replik secara lisan;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada poin 2, kalaulah maksud Tergugat hanya menepuk untuk menyadarkan Peggugat tentunya bibir Peggugat tidak sampai pecah dan berdarah, Tergugat jika emosi tidak terkendali karena pengaruh narkoba, oleh karenanya Peggugat tetap pada gugatan semula untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Peggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud replik Peggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan duplik pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Peggugat ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 5 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I.

Bu

## kti Surat Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/22/XI/2008 Tanggal 21 November 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

## II. Bukti Saksi Penggugat

1. **Adi Saputra bin Daud Udung**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 14 Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat ketahuan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ketika bertengkar Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat saksi melihat sendiri bibir Penggugat yang luka karena dipukul oleh Tergugat.

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 6 dari 18 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa musyawarah keluarga ada, namun tidak berhasil;

1. **Sukaisih binti Ngadirin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT, 23, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat diketahui mengkonsumsi narkoba jenis sabu saksi melihat sendiri saat Tergugat dan teman-temannya digerebek oleh polisi, ditambah lagi ketika bertengkar Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu dari keterangan Penggugat, Tergugat diketahui selingkuh.
- Bahwa tidak, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 7 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

## Bukti Saksi Tergugat

**1. Muhammad Aqzel bin Zulhadi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya berteman dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan terakhir pertengkaran terjadi karena salah paham Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain karena ada wanita yang menelepon ke handphone Tergugat, padahal sebenarnya wanita tersebut mencari saksi karena sewaktu saksi menghubungi wanita yang bernama Diah tersebut menggunakan handphone milik Tergugat, saksi sudah menjelaskan kepada Penggugat, namun sepertinya Penggugat tidak mau percaya;
- Bahwa saksi mengatakan keterangannya sudah cukup ;

Bahwa atas peranyaan Majelis Hakim Tergugat hanya cukup mengajukan saksi satu orang saja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 8 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Dra. Emaneli, M.H., yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 9 dari 18 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan pada prinsipnya ada beberapa yang diakui oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 3 bulan ;
- Bahwa usaha damai secara kekeluargaan sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil gugatan tersebut, terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memukul hanya untuk menyadarkan Penggugat saja.;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 10 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat ada wanita lain hanya kecurigaan Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

ماكان على ماكان بقاء الأصل

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 11 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran, dan mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dan keluhan yang disampaikan oleh Penggugat maupun orang lain, namun saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dan saksi-saksi tersebut sudah pernah mencoba mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 12 dari 18 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan, tidak saling percaya, tidak saling menghargai, tidak saling memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri akan dianggap sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga permasalahannya jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitu pula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai masalah rumah tangga Penggugat tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Penggugat sendiri yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, meskipun sudah ada upaya damai dari keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil, hal tersebut telah menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi untuk membuktikan bantahannya, maka dari keterangan saksi Tergugat tersebut menguatkan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar karena masalah perempuan lain ditemukan WA perempuan lain di Hp Tergugat, sebenarnya

*Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 13 dari 18 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan itu adalah pacar teman saksi, bukan pacar Tergugat dan Penggugat tidak terima dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat meskipun Tergugat sangat berharap rumah tangga dapat dipertahankan, dan selama persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali, serta sudah ditunjuk mediator untuk mendamaikan namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun kerukunan hubungan Pemohon dan Termohon yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 14 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

*Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 15 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan benar, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Johan Iskandar, A.md bin Sofiyen) terhadap Penggugat (Dasmayanti, S.E binti Daud Udung);

*Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 16 dari 18 hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp572.000,- ( lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, Dra. Emaneli., M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Habibullah, S.E.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Dra. Emaneli.M.H**

**Suwarlan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**M. Habibullah, S.E.I, M.H**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 470.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 12.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 572.000,-

*Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 17 dari 18 hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 18 dari 18 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)